

**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDes) DALAM MEWUJUDKAN
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS**
(Studi Di Desa Kampung Baru Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo
Raya Kabupaten Kuantan Singingi)

Alfa Zikri

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi Teluk Kuantan
zikrialfa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan APBDes di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya pada tahun 2019. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara dengan informan, sementara sumber data sekunder diperoleh melalui buku, internet serta dokumen-dokumen yang terkait. sebagai informan dalam penelitian ini Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Umum, Bendahara Desa, Kaur Pemerintahan dan Ketua BPD Desa Teratak Air Hitam Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya sudah diterapkan prinsip transparansi salah satunya dengan adanya papan pengumuman pengelolaan APBDes di Kantor Desa dan adanya spanduk yang dipasang di tempat keramaian masyarakat desa sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Sementara Akuntabilitas Pengelolaan APBDes dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dijalankan dengan baik oleh tim pengelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : APBDes, Transparansi, Akuntabilitas

ABSTRACT

This research is a qualitative descriptive study that aims to find out the APBDes Management in Teratak Air Hitam Village, Sentajo Raya District in 2019. Data sources used in this study are primary data sources and secondary data. Primary data sources were obtained through field observations and interviews with informants, while secondary data sources were obtained through books, the internet and related documents. as the informant in this study the Village Head, Village Secretary, General Chairperson, Village Treasurer, Government Chairperson and Chairman of BPD Teratak Air Hitam Village The results of this study concluded that the transparency of Village Budget Revenue Management (APBDes) in Village Teratak Air Hitam Sentajo Raya District had applied the principle of transparency. easily accessible by the community. While APBDes Management Accountability in the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages has been carried out well by the management team in accordance with the applicable laws and regulations.

Keywords: APBDes, Transparency, Accountability

1. PENDAHULUAN

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 yang dimaksud Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintahan

Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh serta memiliki norma sosial masing-masing. Desa sebagai kawasan otonom diberikan hak-hak istimewa, seperti pengelolaan anggaran desa (Iqsan, 2016). Menurut Virgie, dkk (2013: 97) pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes).

Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Indah & Sugeng, 2015). Organisasi yang bergerak di bidang jasa pelayanan publik, pemerintahan dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas kinerja pemerintah desa adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Riantiarno, 2011).

Undang-undang Nomor : 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sumpeno (2011: 223) melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa.

Penelitian ini dilakukan di Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya dengan tujuan meneliti tentang pengelolaan dana Anggaran Pembangunan Berencana Desa (APBDes) Teratak Air Hitam melalui implementasi pembangunan sektor prasarana desa, pemberdayaan masyarakat desa, kesehatan masyarakat dan kemasyarakatan dalam prinsip Akuntabilitas dan Transparansi. Dimana seluruh kegiatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara serta sebagai pengawas utama dalam kegiatan pembangunan desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada penelitian ini penulis meneliti di wilayah Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya karena penulis merasa kurang akuntabelnya laporan keuangan APBDes, kemudian faktor lain adalah transparansi pengelolaan APBDes. Dengan adanya potensi tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti pengelolaan APBDes di Desa Teratak Air Hitam, dampak dari adanya implementasi APBDes untuk sektor pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan dan kemasyarakatan. Pelaksanaan APBDes di desa Teratak Air Hitam, masih terdapat beberapa permasalahan. diantaranya adalah masih rendahnya SDM dalam pengelolaan laporan pertanggungjawaban APBDes kurang memadai dan

kurang pedulinya masyarakat terkait dengan dana APBDes, padahal dana tersebut begitu besar jumlahnya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1
Data Pendapatan dan Belanja APBDes Desa Teratak Air Hitam
Kecamatan Sentajo Raya tahun 2019

	Besar Anggaran	Realisasi Anggaran
Pendapatan	1.396.982.000	1.397.372.811
Belanja	1.191.246.111	1.174.695.448

Sumber : *Dokumen APBDes Desa Teratak Air Hitam 2019*

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Bendahara desa Teratak Air Hitam yang menyatakan bahwa, pengelola APBDes adalah satu Tim yang terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Bendahara Desa berdasarkan RAPBDes selanjutnya dilakukan musyawarah bersama. Dalam menyusun kegiatan pelaksanaan APBDes telah dilakukan Musrenbangdes. Acara musrenbangdes dihadiri antara lain pengurus lembaga-lembaga desa yang ada dan juga perwakilan masyarakat. Namun tak banyak dari masyarakat yang tahu terkait hasil musrenbangdes tersebut karena banyak dari masyarakat yang terkadang tidak mau tahu terkait dengan besaran alokasi dana desa yang diterima, serta untuk apa saja dana tersebut dipergunakan. (Ibu Yati, Bendahara Desa Teratak Air Hitam, 2019)

Peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana desa dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas begitupun sebaliknya. Sehubungan dengan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi Di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi)”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan praaksara masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai salah satu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun didunia ini, sebagai suatu komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian. Desa merupakan satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan satu kesatuan (Sjarweni, 2015: 1-2)

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Permendagri nomor 113 tahun 2014 Bab Ketentuan Umum menyebutkan bahwa Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. APBDes, terdiri atas:

2.1.2. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PAD)
- 2) Transfer
- 3) Pendapatan Lain-Lain.

2.1.3 Belanja Desa

Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa sebagaimana dimaksud oleh Permendagri nomor 113 tahun 2014 dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Klasifikasi Belanja Desa menurut Bastian (2015: 91) terdiri atas kelompok:

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang meliputi atas:
 - a. Belanja Pegawai.
 - b. Belanja Barang.
 - c. Belanja Modal
- 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa.
- 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
- 4) Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan
- 5) Belanja Tak Terduga.

2.2. Transparansi

2.2.1 Konsep Transparansi

Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah (Tahir, 2014: 115). Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilihat dalam dua hal, yaitu :

- a. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat
- b. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme.

Tahir (2014: 116), menjelaskan empat prinsip transparansi yang di implementasikan dalam kerja-kerja organisasi. Prinsip-prinsip tersebut adalah :

- a. Prinsip komunikatif : saling berhubungan, saling memahami, saling merasa antara bupati/walikota dan aparatnya sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik.
- b. Prinsip konsistensi : melakukan suatu kegiatan secara terus menerus dengan tekun dan benar tanpa keluar dari jalur yang telah ditentukan.

- c. Prinsip kohesivitas : saling ketergantungan antar Bupati dengan aparatnya serta publik karena tanpa mereka tujuan yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi.
- d. Prinsip partisipatif : apabila ketiga prinsip diatas terbangun secara signifikan.

2.2.3 Prinsip-Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa harus memenuhi beberapa unsur, mengenai hal ini sebagaimana pendapat Krina (2013: 15) yaitu:

- a. Terbuka
- b. Bisa diketahui oleh masyarakat luas.
- c. Keputusan yang diambil melibatkan masyarakat.
- d. Adanya ide-ide atau aspirasi dari masyarakat desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 40 dan 41 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Laporan Keuangan Desa dapat dikatakan transparan apabila telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

1. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Pasal 41
3. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
4. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

2.2.4 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan daerah (Suci Indah, 2015).

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. (Permendagri Nomor: 113 tahun 2014)

Semua uang yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa adalah uang Negara dan uang rakyat, yang harus dikelola berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku, khususnya:

- a. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- b. PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- c. PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

- d. Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Serta peraturan lain yang terkait, antara lain:
 - a. UU Tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - b. Peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Desa.
 - c. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

2.3 Akuntabilitas

2.3.1 Konsep Akuntabilitas

Konsep akuntabilitas di Indonesia merupakan imbas dari tuntutan masyarakat yang mulai digemborkan kembali pada awal era reformasi pada tahun 1998. Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di setiap lini pemerintahan yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia (Auditya, 2013:74).

Akuntabilitas memiliki 3 (tiga) jenis atau macam menurut Mahsum, et al (2014: 50) yaitu:

- a. Akuntabilitas Keuangan: Pertanggungjawaban yang mencakup laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan/penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran.
- b. Akuntabilitas Manfaat: Pertanggungjawaban yang mencakup terkait hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur dan terpenting dari pencapaian tujuan tersebut adalah efektivitas.
- c. Akuntabilitas Prosedural: Pertanggungjawaban terkait pada pentingnya prosedur pelaksanaan dengan mempertimbangkan asas etika, moralitas serta kepastian hukum.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa bahwa:

1. Perencanaan sebagaimana pasal Pasal 20 Permendagri Nomor 113 tahun 2014
2. Pelaksanaan sebagaimana pasal Pasal 24 Permendagri Nomor 113 tahun 2014
3. Penatausahaan sebagaimana pasal Pasal 35 Permendagri Nomor 113 tahun 2014
4. Pelaporan sebagaimana pasal Pasal 37 Permendagri Nomor 113 tahun 2014
5. Pertanggungjawaban sebagaimana pasal Pasal 38 Permendagri Nomor 113 tahun 2014

2.3.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Indah (2015), menyatakan sistem pemerintahan saat ini, membuat desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pengaturan desa untuk:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.
- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. menurut Moleong (2012: 6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metoda alamiah.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian merupakan suatu tempat dimana penulis dapat memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian ini diperkirakan selama kurang lebih 6 bulan, waktu pelaksanaan penelitian dimulai dari bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Mei 2020.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro, 2012:115) populasi dalam penelitian ini adalah Tim pengelola APBDes Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Umum sebagai bendahara desa dan Ketua BPD.

3.3.2 Sampel

Menurut Masngudi dalam Nursalim (2012:20) Sampel adalah kumpulan sebahagian atau wakil dari objek yang akan diteliti. Sampel penelitian adalah Laporan pengelolaan APBDes tahun 2019. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive judgment sampling* yaitu memilih sampel dengan kriteria dan syarat yang telah ditentukan (Sugiono, 2017:56) dengan tujuan agar diperoleh sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sebelumnya.

3.4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian Deskriptif Kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menentukan nilai atau mutu suatu keadaan dalam bentuk angka sekaligus mendeskripsikan kondisi yang terjadi untuk melihat, mengungkapkan serta menggambarkan secara tepat hal-hal yang terjadi.

3.4.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah :

1. Data Primer

Menurut Sanusi (2014: 104), data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan APBDes di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya.

2. Data Sekunder

Menurut Sanusi (2014: 104), data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen pemerintah desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Faridah (2015), Dalam penelitian kualitatif menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu :

3.5.1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Menurut Sutopo (2002), teknik observasi digunakan untuk menggali data yang berupa peristiwa, tempat, lokasi, dan benda, serta rekaman gambar.

3.5.2. Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara memegang peran penting karena digunakan untuk mengumpulkan data dan memperoleh informasi. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dan seseorang lainnya memberikan informasi (Noerdiawan, 2010: 180).

3.5.3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi tertuju pada bagian Pemerintah Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya sebagai tempat penelitian. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah laporan dan catatan penting yang dimiliki Pemerintah Desa Teratak Air Hitam terkait dengan pelaksanaan APBDes, upaya pengendalian dan upaya yang dilakukan guna meningkatkan manfaat APBDes.

3.6 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2010: 244), menjelaskan bahwa analisi data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Transparansi Pengelolaan APBDes

Transparansi merupakan prinsip untuk menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk dapat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Informasi-informasi yang berhak diperoleh oleh masyarakat baik dari tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pelaporan dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi yang membutuhkan.

Didesa Teratak Air Hitam telah menerapkan prinsip transparansi yang dibuktikan dengan adanya usaha pemerintahan desa dalam membuat papan pengumuman serta membuat spanduk yang ditempelkan ditempat-tempat keramaian didesa seperti di depan warung, lapangan olahraga serta persimpangan jalan agar mudah diakses oleh warga masyarakat.

4.1.2 Akuntabilitas Perencanaan APBDes

Akuntabilitas yakni suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan melaksanakan visi misinya, implementasi akuntabilitas juga bisa dilakukan melalui pendekatan strategis yang akan mengakomodasi perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, sebagai antisipasi untuk mengatasi tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya.

Berdasarkan teori diatas menunjukkan bahwa di desa Teratak Air Hitam telah melaksanakan perencanaan pengelolaan APBDes dengan cara melibatkan unsur-unsur tersebut melalui Musrenbangdes sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes.

4.1.3 Akuntabilitas Pelaksanaan APBDes

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang tertuang dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 bahwa Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa Pelaksanaan Pengelolaan APBDes sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes dan semuanya tercatat dan Pelaksana Kegiatan yang bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Di desa Teratak Air Hitam telah menerapkan proses pelaksanaan APBDes telah dilaksanakan sesuai prosedur dengan adanya rekening kas desa sebagai penerimaan APBDes, telah memiliki pelayanan perbankan yang baik dan terjangkau, dan semua penerimaan dan pengeluaran desa telah didukung oleh bukti yang lengkap dan sah berupa kwitansi, faktur bon pembelian barang dan jasa serta bukti lain yang diperlukan.

4.1.4 Akuntabilitas Penatausahaan APBDes

Dari sisi penerapan prinsip akuntabilitas Penatausahaan APBDes yaitu bahwa kegiatan ini yang nyaris dilakukan sepanjang tahun anggaran. Kegiatan ini bertumpu pada tugas dan tanggungjawab Bendahara yaitu pencatatan pengeluaran

dan pemasukan. Ketekunan dan ketelitian menjadi syarat dalam melaksanakan kegiatan ini.

Penatausahaan keuangan APBDes di desa Teratak Air Hitam telah menggunakan satu sistem aplikasi yang dinamakan Sitem Keuangan Desa (Siskeudes). Dimana rekening kas desa juga sudah terhubung dengan dengan sistem aplikasi yang digunakan pemerintah desa (Sikeudes) dimana sistem ini juga dapat memperlihatkan penggunaan dana kegiatan, serta sumber dana tersebut berasal dari mana. Dengan adanya Siskeudes ini ternyata telah mempermudah pelaksanaan tugas Bendahara Desa dalam penatausahaan APBDes.

4.1.5 Akuntabilitas Pelaporan APBDes

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Proses pelaporan dalam pengelolaan APBDes di Desa Teratak Air Hitam telah berjalan sebagaimana mestinya karena telah di dukung oleh SDM Sekretaris dan Operator Desa yang memadai. Namun demikian mereka tidak pernah puas dengan kondisi ini dan terus meningkatkan kemampuan diri dalam bidangnya masing-masing.

Dengan melihat kondisi riil dilapangan berdasarkan peraturan Permendagri tersebut dapat dinyatakan bahwa pelaporan realisasi penggunaan APBDes di desa Teratak Air Hitam sudah dilaksanakan secara baik dan benar serta sesuai prosedur dimana laporan semester ganjil telah lebih awal pada bulan Mei mereka laporkan dan sedang mempersiapkan laporan semester akhir untuk tahun anggaran 2020.

4.1.6 Akuntabilitas Pertanggungjawaban APBDes.

Peraturan desa tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada Bupati/ Wali kota melalui Camat. Waktu penyampaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola APBDes, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

Melihat kondisi riil dilapangan ternyata penanggungjawab anggaran telah memberikan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yaitu berupa laporan pertanggungjawaban semester pertama dan laporan pertanggungjawaban semester kedua yaitu akhir tahun dan setelah itu kepala desa kembali mengadakan rapat pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dengan melibatkan seluruh unsur lapisan masyarakat diwujudkan dengan baik.

4.2 Pembahasan Penelitian

4.2.1 Transparansi Pengelolaan APBDes

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 40 dan 41 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Laporan Keuangan Desa dapat dikatakan transparan apabila telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan diantaranya adalah Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teratak Air Hitam telah sesuai dengan indikator penelitian yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

4.2.2 Akuntabilitas Perencanaan APBDes

Segala sesuatu pekerjaan atau perbuatan apapun jika tidak dilakukan suatu perencanaan dengan matang maka hasilnya tidak akan maksimal, karena perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini menjadi vital karena akan ikut berperan amat penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan..

Dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti secara langsung bahwa Perencanaan Penggunaan APBDes di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya sudah dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati secara bersama.

4.2.3 Akuntabilitas Pelaksanaan APBDes

Implementasi atau segala bentuk pelaksanaan berbagai jenis kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDes dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Desa (TPKPD) di Desa Teratak Air Hitam. Kepala Desa yang bertugas sebagai ketua pelaksana Tim pengelola mensosialisasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui Rapat Desa atau Musrenbangdes dengan memberitahukan besaran jumlah APBDes pada tahun anggaran berjalan.

Dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti secara langsung yang telah dilaksanakan membuktikan bahwa pelaksanaan penggunaan APBDes di desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014.

4.2.4 Akuntabilitas Penatausahaan APBDes

Penatausahaan keuangan desa sebagaimana pasal Pasal 35 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 bahwa Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Kemudian Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan.

Dari hasil wawancara dan pengamatan langsung dilapangan yang telah dilaksanakan dapat dibuktikan bahwa penatausahaan penggunaan APBDes di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014.

4.2.5 Akuntabilitas Pelaporan APBDes

Akuntabilitas Pelaporan APBDes dibuktikan dengan adanya Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan program APBDes kepada pemerintah secara berjenjang yang dilakukan secara periodik.

Dari hasil wawancara dan pengamatan langsung dilapangan yang telah dilaksanakan dapat dibuktikan bahwa pelaporan penggunaan APBDes di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sudah

dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014.

4.2.6 Akuntabilitas Pertanggungjawaban APBDes

Peraturan desa tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes dan keputusan Kepala Desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa selaku penanggungjawab pengguna anggaran APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Dari hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan yang telah dilaksanakan dapat dibuktikan bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan APBDes di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014.

5 SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dalam mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 di desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dalam mewujudkan Transparansi sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 di desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya sudah diterapkan prinsip transparansi salah satunya dengan adanya papan pengumuman pengelolaan APBDes dan adanya spanduk yang dipasang di tempat keramaian dan di Kantor Desa, sehingga pengumuman dan baliho ini mudah diakses dan dilihat secara langsung oleh masyarakat.
2. Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dalam mewujudkan Akuntabilitas sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 di desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya dapat diuraikan yaitu :
 - a. Tahap Perencanaan telah dilibatkan seluruh lapisan warga masyarakat dalam Musrenbangdes.
 - b. Tahap pelaksanaan dibuktikan dengan adanya rekening desa yang dipergunakan oleh Pemerintahan Desa untuk pencairan Dana APBDes
 - c. Tahap Penatausahaan dibuktikan dengan pencatatan segala bentuk pemasukan, perbelanjaan serta seluruh pengeluaran APBDes
 - d. Tahap Pelaporan dibuktikan dengan Laporan semester Pertama dan Laporan Tahunan yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
 - e. Tahap Pertanggungjawaban dibuktikan dengan adanya Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan laporan pertanggungjawaban melalui Musrenbangdes.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).
2. Bapak Zul Ammar, SE., ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).
3. Bapak Yul Emri Yulis, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS) sekaligus selaku pembimbing II yang telah banyak mencurahkan waktunya untuk membimbing penyelesaian skripsi ini
4. Bapak M. Irwan, SE., MM selaku pembimbing I yang telah banyak mencurahkan waktunya untuk membimbing penyelesaian skripsi ini
5. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan dan mencurahkan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keterampilan selama kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Prodi Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).
6. Bapak Sahlian selaku Kepala Desa beserta Sekretaris Desa Teratak Air Hitam yang telah banyak membantu penulis dan memberikan kemudahan untuk memperoleh data
7. Ayahanda (Waluyo) & Ibunda (Susilawati) tersayang yang telah melahirkan, mendidik dan membesarkan yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil yang sangat luar biasa kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
8. Saudaraku (Nenek Kana Iman, Febrian & Defrian) yang telah memberikan materi dalam melanjutkan perkuliahan serta orang-orang yang telah memberi motivasi kepada penulis serta keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Kepada rekan-rekan (seluruh mahasiswa Akuntansi) yang turut memberi motivasi kepada penulis.

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua dan seluruh pihak yang telah berjasa yang tak bisa dituliskan satu persatu dalam membantu penyelesaian skripsi ini. Semoga segala bantuan yang telah diberikan akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat hendaknya. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Arifiyanto, dkk. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember*. Jember: Universitas Jember.

Halim 2018. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat

Hanif, 2011. *Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Rosdakarya

Indra. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan & Desa*. Jakarta: Erlangga.

- Krina, 2013. *Indikator Alat Ukur Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Machfud, S., dkk. 2012. *Dana Alokasi Umum Konsep Hambatan Dan Prospek Di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahsum dkk. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo, 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi offset..
- Mardiasmo. 2012. *Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, L.J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nordiawan dkk (2010). *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sijarweini, 2015. *Akuntansi Desa, Panduan Pengelolaan Keuangan Desa*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Soemarso, S.R. 2017. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Solekhan, M. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode penelitian bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumpeno, W. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read
- Sutopo, H.B. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Tahir, 2014. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Rineka Cipta. Jakarta.

B. Jurnal dan Hasil Penelitian

- Annisaningrum. 2010. *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Laporan Keuangan*. (Online). 14 Agustus 2017. [Http://Ovy19.Wordpress.Com](http://Ovy19.Wordpress.Com)
- Cici, 2019. *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Mewujudkan Transpransi dan Akuntabilitas (Studi*

Kasus di Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)

- Lismawati. 2013. *Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Fairness* Volume 3, Nomor 1.
- Faridah, 2015. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 4, .
- Ghozali dkk. 2017. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Makalah Disajikan Pada Simposium Nasional Akuntansi X Makassar..*
- Iqsan 2016. *Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. eJournal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 230-240.
- Made Pradana dkk. 2015. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Ketepatan Waktu Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Instansi Pemerintah Di Kabupaten Buleleng*, Volume 3..
- Riantiarno, dkk. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pekbis Jurnal*, Vol.3, No.3.
- Sanusi, dkk A. (2014). *Implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan*. Volume 2 Nomor 3, 2014.
- Suci Indah, dkk. 2015. *Akuntabilitas dan Tansparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol 4
- Suryaningtyas dkk, (2015). *Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Bisnis*, Vol. 3, No. 1.

C. Peraturan dan Perundang-undangan

Pemendagri nomor 14 tahun 2014 pada bab I ketentuan umum tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-undang RI nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 38 tentang Pertanggungjawaban ADD.

Undang-undang RI nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah